



LURAH GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIMULYO,

- Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan ;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);
17. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girimulyo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2022 Nomor 7);

20. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2022 Nomor 9);
21. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal ke BUMKALMA Mitra Lestari Panggang Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2022 Nomor 10);
22. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tunjangan Hari Raya bagi Pamong Kalurahan, Bamuskal dan Staf Pamong Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2022 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIMULYO

dan

LURAH GIRIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.237.551.700,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2.282.130.284,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 44.578.584,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	Rp. 49.578.584,00
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 49.578.584,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 44.578.584,00
Silpa tahun anggaran berjalan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
- b. Daftar penyertaan Modal.
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran 2022.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - e. Berskala local kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Girimulyo

Ditetapkan di GIRIMULYO
pada tanggal 30 Desember 2022




Diundangkan di Girimulyo
pada tanggal 30 Desember 2022



LEMBARAN KALURAHAN GIRIMULYO TAHUN 2022 NOMOR 12

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	104.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.120.401.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.900.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.237.551.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	694.381.752,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	910.425.495,00	
5.3.	Belanja Modal	504.748.037,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	172.575.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.282.130.284,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(44.578.584,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	49.578.584,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	49.578.584,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	44.578.584,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	104.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.120.401.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.900.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.237.551.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>872.632.964,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	777.619.477,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.660.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	41.660.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	558.820.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	558.820.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.126.752,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.126.752,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	35.417.725,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.417.725,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	50.775.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	50.775.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.580.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	45.240.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.240.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	900.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	900.000,00	DLL
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.826.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	18.900.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	9.950.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	576.500,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	576.500,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	2.350.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	31.857.800,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.800.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	31.857.800,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.800.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.388.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.388.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.740.000,00	DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.160.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	847.800,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	847.800,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.200.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	8.400.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	6.825.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.825.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	997.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	997.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	40.429.187,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	200.000,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.5.92		Pengadaan Tanah Milik Desa	40.229.187,00	PAD
1.5.92	5.3.	Belanja Modal	40.229.187,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>837.632.900,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	6.205.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.680.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.680.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	9.800.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.800.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	33.625.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.615.000,00	
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	32.010.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2		4	5
			3.300.000,00	DDS
2.1.94		Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat	3.300.000,00	
2.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	218.690.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	56.330.000,00	DDS
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	56.330.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.760.000,00	DDS
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	32.760.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.470.000,00	DDS
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.470.000,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	DDS
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	5.300.000,00	
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	DDS
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	3.300.000,00	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	DDS
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.000.000,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	DDS
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	10.400.000,00	
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.470.000,00	DDS
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	52.470.000,00	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.730.000,00	DDS
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	4.730.000,00	
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	DDS
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	5.050.000,00	
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.880.000,00	DDS
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	37.880.000,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	456.706.900,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52.030.150,00	DDS
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1.600.000,00	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.430.150,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	179.676.750,00	DDS
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	1.831.550,00	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.845.200,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	PBP
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	2.256.500,00	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.743.500,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	PBP
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	50.000.000,00	
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.295.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	64.295.000,00	DDS
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.295.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.600.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.600.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	30.136.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	22.036.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	496.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	21.540.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	4.000.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	4.100.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>97.650.800,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.250.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	700.000,00	PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	550.000,00	PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	61.900.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1.050.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	47.700.000,00	SWD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.700.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.150.000,00	SWD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.150.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	24.060.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	15.000.000,00	SWD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	7.610.000,00	DLL
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.610.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.450.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.440.800,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.040.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	1.775.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.775.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	285.800,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	285.800,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.440.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	1.900.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>301.638.620,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	21.449.900,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	9.500.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
4.1.90		Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan	5.000.000,00	DDS
4.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.1.91		Pembinaan kelompok perikanan darat	4.174.900,00	DDS
4.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.174.900,00	
4.1.94		Pelatihan dan Pengembangan pakan ikan alternatif	2.775.000,00	DDS
4.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.775.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	209.566.500,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	5.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	3.050.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	201.516.500,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.516.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.565.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	855.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	855.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	710.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	710.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.225.000,00	
4.2.96		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	3.225.000,00	DDS
4.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.225.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	47.605.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.200.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.325.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.325.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	6.350.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	2.550.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
4.4.91		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	2.500.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	21.855.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.855.000,00	
4.4.94		Pembinaan ketahanan keluarga	3.200.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
4.4.98		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	2.025.000,00	DDS
4.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.600.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.065.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.065.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.065.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	15.162.220,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	7.150.000,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8.012.220,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.012.220,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>172.575.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	32.775.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	32.775.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.775.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	136.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	136.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	136.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.282.130.284,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(44.578.584,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	49.578.584,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	44.578.584,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



LAMPIRAN II
PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN 2021

DAFTAR PENYERTAAN MODAL YANG AKAN DILAKSANAKAN DI TAHUN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	Penyertaan Modal Bumkalma Mitra Lestari Panggang	5.000.000,00	PAD

Girimulyo, 30 Desember 2020

Lurah Girimulyo



SUNU RAHARJO


LAMPIRAN III
PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN 2021

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN DI TAHUN 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	Pengadaan tanah milik desa	40.229.187,00	PAD
2	Administrasi PBB	500.000,00	DLL
3	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan/pengiriman kontingen	1.375.000,00	PAD
4	Persiapan kesiapsiagaan tanggap bencana skala desa	552.500,00	PAD
5.	Penelenggaraan Desa Bersih Narkoba	867.000,00	PAD
6	Bulan Bakti Gotong Royong	774.300,00	PAD
7	Penanggulangan Tanggap Bencana	1.000.000,00	DD

Girimulyo, 30 Desember 2022

Lurah Girimulyo



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2022;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU

: Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Girimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

I. PENDAPATAN

1. Pendapatan hasil swadaya, partisipasi, dan gotong-royong belum dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani unsur Pemerintahan Kalurahan, unsur Bamuskal, dan perwakilan masyarakat. Agar menyajikan berita acara kesepakatan swadaya, partisipasi, dan gotong-royong yang ditandatangani unsur Pemerintahan Kalurahan, unsur Bamuskal, dan perwakilan masyarakat.

II. BELANJA

1. Terdapat ketidaksesuaian penggunaan sumber dana untuk pengadaan seragam tendik PAUD pada kegiatan 2.1.01, pengadaan seragam kader kesehatan pada kegiatan 2.2.98 yang menggunakan sumber dana dari Dana Desa. Agar melakukan koreksi dengan menggunakan sumber dana selain dari Dana Desa.

2. Terdapat penganggaran upah tenaga kerja pada kegiatan 2.1.90, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.12, 2.3.15, 2.8.02 yang belum dirinci. Agar melakukan koreksi dengan melakukan pemerincian anggaran upah tenaga kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan SHBJ.
3. Terdapat penggunaan satuan belanja yang belum sesuai pada rekening 5.2.7.05 belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan kegiatan 2.2.92 yang menggunakan satuan LS. Agar melakukan koreksi dengan menggunakan satuan belanja "paket".
4. Terdapat penggunaan satuan belanja yang belum sesuai pada kegiatan 1.4.91, 2.2.91, 2.6.02, 3.1.94, 3.2.92, yang menggunakan satuan buah. Agar melakukan koreksi dengan menggunakan satuan belanja "m²" dengan harga Rp 25.000,00/m².
5. Terdapat ketidaksesuaian nomenklatur uraian belanja pada kegiatan 2.1.01. pada uraian belanja Honor Tendik PAUD 9 orang. Agar melakukan koreksi dengan merubah nomenklatur uraian belanja menjadi Insentif Tendik PAUD 9 orang.
6. Terdapat penganggaran kegiatan yang tidak efisien pada kegiatan 4.3.01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, agar melakukan koreksi dengan menggabungkan kegiatan tersebut pada kegiatan 4.3.02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
7. Terdapat ketidaksesuaian penganggaran pada uraian belanja honor pendataan dan pengentrian UMKM sebanyak 35 OH dengan harga satuan Rp60.000,00 pada kegiatan 4.7.03. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa. Agar melakukan koreksi dengan merubah penganggaran menjadi upah lembur pendataan dan pengentrian UMKM dengan dengan harga satuan Rp15.000,00/OL.
8. Komposisi Belanja Operasional Pemerintah Desa (SILTAP, Tunjangan Jaminan Sosial, Tunjangan dan Operasional Bamuskal) sebelum perbaikan tercapai 30,54%, setelah perbaikan agar diupayakan tidak melebihi 30%.

III. PEMBIAYAAN

1. SILPA telah dirinci per sumber dana.

KEDUA

: Evaluasi terhadap legal drafting Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

1. Pada Konsideran mengingat nomor 9 masih mencantumkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022. Regulasi tersebut agar disesuaikan dengan yang baru bilamana sudah diundangkan.
2. Konsideran mengingat nomor 16 belum mencantumkan nomor Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun 2023. Agar dilakukan koreksi dengan mencantumkan nomor Peraturan Bupati dimaksud yaitu Nomor 72 Tahun 2022.
3. Konsideran mengingat mencantumkan Peraturan Lurah sebagai dasar hukum. Pada Peraturan Kalurahan agar tidak mencantumkan dasar hukum yang urutan kedudukannya dibawah Peraturan Kalurahan.
4. Penulisan angka-angka pada Pasal 1 agar disesuaikan kembali setelah dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi saat evaluasi.

KETIGA : Evaluasi terhadap kesesuaian Kegiatan dengan RPKKalurahan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kalurahan Girimulyo telah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2022;
2. Terdapat kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 yang belum selaras dengan RPKKal dan RPJMKal dan rekening belanja tidak sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.2.3/6149/BPD tertanggal 14 November 2022 tentang Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa yaitu Kegiatan 1.1.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa. Agar melakukan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan menyelaraskan penganggaran Kegiatan 1.1.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dengan RPKKal dan RPJMKal serta melakukan reklas rekening belanja.

KEEMPAT : Evaluasi terhadap ketepatan penempatan pendapatan, belanja dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Telah sesuai

KELIMA : Evaluasi terhadap kesesuaian kegiatan dengan kewenangan kalurahan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kalurahan Girimulyo telah membuat Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Girimulyo dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019.
2. Kegiatan-kegiatan di APBKalurahan 2023, telah sesuai dengan Perdes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa.

KEENAM : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Girimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETUJUH : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Girimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKalurahan Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Penganggaran dan pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panggang
pada tanggal 15 Desember 2022



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Bamuskal Girimulyo.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PANGGANG
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO

Jl. Panggang-Wonosari Km 2,5, Girimulyo, Panggang Gunungkidul Yogyakarta 55872 Pos : 55872
Posel : girimulyooke@gmail.com Laman : www.girimulyo-panggang.desa.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN LURAH DAN BAMUSKAL

Nomor: 20.0./2022

KESEPAKATAN BERSAMA LURAH DAN BAMUSKAL
KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

TENTANG

PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs Sunu Raharjo : Lurah Girimulyo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kalurahan Girimulyo yang beralamat di Legundi ,Girimulyo,Panggang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Rugiyana S.Pd M.Pd Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Girimulyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Girimulyo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran dan Belanja Kalurahan (APB Kal) Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**,
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal) Tahun Anggaran 2023 .

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Menyepakati Rancangan APB Kal Tahun Anggaran 2023 dan akan ditetapkan menjadi PERATURAN KALURAHAN Nomor 12 Tahun 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah Girimulyo ,

Drs. Setiyo Raharjo



Ketua Bamuskal ,

Ruziyana SPd MPd



Mengetahui
Panewu Panggang

Dra Widyastuti M,M
Pembina Tingkat I,IV/b



KAPANEWON PANGGANG

PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO



Jl. Panggang-Wonosari Km 2,5, Girimulyo, Panggang Gunungkidul, Kode Pos : 55872

Posel : girimulyooke@gmail.com Laman : www.girimulyo-panggang.desa.id

DAFTAR HADIR

Acara : Sidang bersama Pemkaal Girimulyo dan Bamuskae. Penetapan APBD 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022
 Tempat : Balai Kalurahan Girimulyo

NO	NAMA	Jabatan	Alamat	TANDA TANGAN
1	Drs.Sunu Raharjo	Lurah	Legundi	1
2	Paryani, SIP	Carik	Legundi	2
3	Sudi Santosa, SE	Jagabaya	Legundi	3
4	Rubiyono	Ulu-ulu	Legundi	4
5	Riyanto	Kamituwa	Legundi	5
6	Sudaryanti	Kaur Danarta	Kadisobo	6
7	Suhariyanto	Kaur Pangripta	Tanggung	7
8	Heri Wibowo	Kaur Tata Laksana	Tanggung	8
9	Suprihatin	Dukuh	Tungu	9
10	Sudiyono	Dukuh	Wintaos	10
11	Mudi Harsono	Dukuh	Legundi	11
12	Paija	Dukuh	Prahu	12
13	Didik Untoro	Dukuh	Kadisobo	13
14	Margiyono	Dukuh	Macanamati	14
15	Kusdiyono	Dukuh	Tanggung	15
16	Tulus Widodo	Staf Pamong	Legundi	16
17	Samsul Huda	Staf Pamong	Tanggung	17
18	Mangestinarsih	Staf Pamong	Legundi	18
19	Ekasih Hidayati, SIP	Staf Pamong	Legundi	19
20	Eni Purwantari	Staf Pamong	Wintaos	20
21	Seli Ramadani	Staf Pamong	Legundi	21
22	Rugiyana , S.Pd M.Pd	Ketua Bamuskal	Tanggung	22
23	Susilo Husodo	Wakil Ketua	Prahu	23
24	Dudi Damhudi	Sekretaris Bamuskal	Kadisobo	24
25	Warjito	Anggota	Wintaos	25
26	Puji Harjono	Anggota	Legundi	26
27	Suparmiyati	Anggota	Macanmati	27
28	Deni Widayanti	Anggota	Macanmati	28
29	Eka Mei Rohana	Anggota	Tungu	29
30	Suyanto	Anggota	Tungu	30

